



PUTUSAN

Nomor.160/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elfridus Kolo alias Dus;
Tempat lahir : Atambua;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nangka, RT.006, RW.002, Kelurahan Oeba,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
6. Wakil Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum/menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor.160/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.160/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Elfridus Kolo alias Dus terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Elfridus Kolo alias Dus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Karyawan PT. Aneka Niaga atas nama Elfridus Kolo;
 - 2) 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Elfridus Kolo dari PT. Aneka Niaga;
 - 3) 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan berupa:
 - S21.00029991 tanggal 10-11-2021;
 - S21.00030745 tanggal 10-11-2021;
 - S21.00026083 tanggal 10-11-2021;

Dikembalikan kepada PT. Aneka Niaga melalui saksi Ham Maupeni;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Elfridus Kolo alias Dus pada hari, tanggal dan waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Niaga yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Collector / Penagih di PT. Aneka Niaga yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan upah sebesar Rp. 2.369.500 (dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan lima ratus rupiah) setiap bulan-nya;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah melakukan penagihan uang kepada kios-kios atau outlet yang telah menerima barang dari PT. Aneka Niaga, kemudian setelah kios-kios/outlet sudah membayar kepada terdakwa, terdakwa harus menyetorkan uang tersebut ke Admin PT. Aneka Niaga;
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Desember 2021, terdakwa melakukan penagihan terhadap Kios Andra Soe, Kios Syawal Soe dan Kios Andika Soe, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Outlet/Kios	Jumlah Pesanan Yg Harus Dibayar	Nomor Invoice
1	Kios Andra Soe	Rp 24,230,000.00	S2100026083
2	Kios Syawal Soe	Rp 17,895,000.00	S2100029991
3	Kios Andika Soe	Rp 11,930,000.00	S2100030745
	JUMLAH	Rp 54,055,000.00	

Kemudian setelah terdakwa menerima lunas seluruh uang pembayaran dari Kios Andra Soe, Kios Syawal Soe dan Kios Andika Soe tersebut, terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang pembayaran tersebut kepada Admin PT. Aneka Niaga, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan beralasan Kios Andra Soe, Kios Syawal Soe dan Kios Andika Soe tersebut membayar secara mencicil, padahal sebagian uang yang tidak disetor oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai hutang dan keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 15 Desember 2021 oleh saudara Wilhelmus Gregorius Lake selaku Pimpinan Perusahaan PT. Aneka Niaga dan Saudara Ham Maupeni selaku Pengontrol Penagih, ketika saudara Wilhelmus Gregorius Lake memerintahkan Saudara Ham Maupeni untuk melakukan pengecekan terhadap tunggakan pembayaran dari Kios Andra Soe, Kios Syawal Soe dan Kios Andika Soe tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa Kios Andra Soe, Kios Syawal Soe dan Kios Andika Soe tersebut sudah membayar secara lunas semua tagihan-nya masing-masing kepada PT. Aneka Niaga melalui terdakwa, akan tetapi sebagian dari uang pembayaran dari masing-masing kios tersebut yaitu total sebesar Rp.13.000.000 (tigabelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Aneka Niaga, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Outlet/Kios	Jumlah Pesanan Yg Sudah Dibayar o/ Kios	Jumlah yang sudah disetorkan Terdakwa Kepada PT. Aneka Niaga	Jumlah Yang Belum Dise to Terdakwa Kepada PT. Aneka
1	Kios Andra Soe	Rp 24,230,000.00	Rp 18,230,000.00	Rp 6,000,0
2	Kios Syawal Soe	Rp 17,895,000.00	Rp 13,895,000.00	Rp 4,000,0
3	Kios Andika Soe	Rp 11,930,000.00	Rp 8,930,000.00	Rp 3,000,0
	JUMLAH	Rp 54,055,000.00	Rp 41,055,000.00	Rp 13,000,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Aneka Niaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000 (tigabelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Elfridus Kolo alias Dus pada hari, tanggal dan waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT. Aneka Niaga yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Collector / Penagih di PT. Aneka Niaga yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan upah sebesar Rp. 2.369.500 (dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan lima ratus rupiah) setiap bulan-nya;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah melakukan penagihan uang kepada kios-kios atau outlet yang telah menerima barang dari PT. Aneka Niaga, kemudian setelah kios-kios/outlet sudah membayar kepada terdakwa, terdakwa harus menyetorkan uang tersebut ke Admin PT. Aneka Niaga;
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Desember 2021, terdakwa melakukan penagihan terhadap Kios Andra Soe, Kios Syawal Soe dan Kios Andika Soe, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Outlet/Kios	Jumlah Pesanan Yg Harus Dibayar	Nomor Invoice
1	Kios Andra Soe	Rp 24,230,000.00	S2100026083
2	Kios Syawal Soe	Rp 17,895,000.00	S2100029991
3	Kios Andika Soe	Rp 11,930,000.00	S2100030745
	JUMLAH	Rp 54,055,000.00	

Kemudian setelah terdakwa menerima lunas seluruh uang pembayaran dari Kios Andra Soe, Kios Syawal Soe dan Kios Andika Soe tersebut, terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang pembayaran tersebut kepada Admin PT. Aneka Niaga, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan beralasan Kios Andra Soe, Kios Syawal Soe dan Kios Andika Soe tersebut membayar secara mencicil, padahal sebagian uang yang tidak disetor oleh terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai hutang dan keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 15 Desember 2021 oleh saudara Wilhelmus Gregorius Lake selaku Pimpinan Perusahaan PT. Aneka Niaga dan Saudara Ham Maupeni selaku Pengontrol Penagih, ketika saudara Wilhelmus Gregorius Lake

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saudara Ham Maupeni untuk melakukan pengecekan terhadap tunggakan pembayaran dari Kios Andra Soe, Kios Syawal Soe dan Kios Andika Soe tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa Kios Andra Soe, Kios Syawal Soe dan Kios Andika Soe tersebut sudah membayar secara lunas semua tagihan-nya masing-masing kepada PT. Aneka Niaga melalui terdakwa, akan tetapi sebagian dari uang pembayaran dari masing-masing kios tersebut yaitu total sebesar Rp. 13.000.000 (tigabelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Aneka Niaga, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Outlet/Kios	Jumlah Pesanan Yg	Jumlah yang sudah disetorkan	Jumlah Yang Belum Disetorkan
		Sudah Dibayar o/ Kios	Terdakwa Kepada PT. Aneka Niaga	Terdakwa Kepada PT. Aneka Niaga
1	Kios Andra Soe	Rp 24,230,000.00	Rp 18,230,000.00	Rp 6,000,000.00
2	Kios Syawal Soe	Rp 17,895,000.00	Rp 13,895,000.00	Rp 4,000,000.00
3	Kios Andika Soe	Rp 11,930,000.00	Rp 8,930,000.00	Rp 3,000,000.00
JUMLAH		Rp 54,055,000.00	Rp 41,055,000.00	Rp 13,000,000.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Aneka Niaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000 (tigabelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ham Maupeni, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi adalah pengontrol penagih pada PT. Aneka Niaga yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa PT. Aneka Niaga bergerak bidang usaha distribusi sembako;
 - Bahwa terdakwa sebagai Collector / Penagih di PT. Aneka Niaga dengan gaji Rp.2.007.500,- dan tunjangan BBM Rp.362.000,-,sehingga total semua diterima terdakwa sebesar Rp. 2.369.500 (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulan-nya;
 - Bahwa sebagai seorang Collector/penagih terdakwa melakukan penagihan uang kepada kios-kios atau outlet yang telah menerima barang dari PT. Aneka Niaga, kemudian setelah kios-kios/outlet sudah membayar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, terdakwa harus menyetorkan uang tersebut ke admin PT. Aneka Niaga;

- Bahwa setiap tagihan yang sudah jatuh tempo yaitu 2 minggu setelah tanggal pesanan, terdakwa akan datang menagih pembayaran kepada toko-toko;

- Bahwa wilayah tugas penagihan terdakwa adalah di Soe Kabupaten TTS;

- Bahwa sesuai dengan faktur penjualan, maka setelah jatuh tempo pembayaran 2 minggu setelah tanggal pesanan, yaitu sekitar awal bulan Desember 2021, perusahaan PT.Aneka Niaga menugaskan kepada terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe;

- Bahwa setelah terdakwa menerima lunas seluruh uang pembayaran dari kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut, terdakwa ternyata tidak menyetorkan sebagian uang pembayaran tersebut kepada admin PT.Aneka Niaga, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa alasan terdakwa ke perusahaan saat itu kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut membayar secara mencicil;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 15 Desember 2021 oleh saksi Wilhelmus Gregorius Lake selaku pimpinan perusahaan PT. Aneka Niaga dan saksi selaku Pengontrol Penagih, ketika saksi Wilhelmus Gregorius Lake memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan/audit terhadap tunggakan pembayaran dari kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi, ternyata bahwa kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut sudah membayar lunas semua tagihannya masing-masing kepada PT.Aneka Niaga melalui terdakwa;

- Bahwa total uang dari 3 kios tersebut yang belum disetorkan oleh terdakwa ke PT.Aneka Niaga sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Aneka Niaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000 (tigabelas juta rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah temuan tersebut, saksi langsung memanggil terdakwa untuk dilakukan konfirmasi dan saat itu terdakwa mengakui bahwa ketiga kios tersebut yaitu: kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe sudah membayar lunas tagihan melalui terdakwa, akan tetapi sebagian uang tidak disetor oleh terdakwa karena digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa barang bukti surat faktur penjualan/invoice, slip gaji dan SK pengangkatan terdakwa yang telah disita oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di PT.Aneka Niaga, baru kali ini terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa dari total sebesar Rp. 13.000.000 (tigabelas juta rupiah) tersebut, belum ada upaya pengembalian dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Wilhelmus Gregorius Lake, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi adalah pimpinan perusahaan/Direktur dari PT.Aneka Niaga yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa perusahaan PT.Aneka Niaga bergerak bidang usaha distribusi sembako;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Collector/Penagih di PT.Aneka Niaga dengan gaji dan tunjangan BBM sebesar Rp.2.369.500 (dua juta tigaratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulan-nya;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah melakukan penagihan uang kepada kios-kios atau outlet yang telah menerima barang dari PT. Aneka Niaga, kemudian setelah kios-kios/outlet sudah membayar kepada terdakwa, terdakwa harus menyetorkan uang tersebut ke admin PT. Aneka Niaga;
- Bahwa setiap tagihan jatuh tempo pembayaran yaitu 2 minggu setelah tanggal pesanan, terdakwa akan datang menagih pembayaran kepada toko-toko tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2021, perusahaan PT.Aneka Niaga menugaskan terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe;
- Bahwa setelah terdakwa menerima lunas seluruh uang pembayaran dari kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut, terdakwa ternyata tidak menyetorkan sebagian uang pembayaran tersebut kepada admin PT. Aneka Niaga, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa alasan terdakwa ke perusahaan saat itu kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut membayar secara mencicil;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 15 Desember 2021 oleh saksi selaku Pimpinan Perusahaan PT. Aneka Niaga dan saksi Ham Maupeni selaku Pengontrol Penagih, ketika saksi memerintahkan saksi Ham Maupeni untuk melakukan pengecekan/audit terhadap tunggakan pembayaran dari kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi, ternyata bahwa kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut sudah membayar lunas semua tagihannya masing-masing kepada PT.Aneka Niaga melalui terdakwa;
- Bahwa total uang dari ketiga kios tersebut yang belum disetorkan oleh terdakwa ke PT.Aneka Niaga sebesar Rp.13.000.000 (tigabelas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.Aneka Niaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000 (tigabelas juta rupiah).
- Bahwa setelah temuan tersebut, PT.Aneka Niaga langsung memanggil terdakwa untuk dilakukan konfirmasi dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar ketiga kios tersebut yaitu: kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe sudah membayar lunas tagihan melalui terdakwa, akan tetapi sebagian uang tidak disetor oleh terdakwa karena digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa wilayah tugas penagihannya adalah di Soe Kabupaten TTS;
- Bahwa setiap seminggu sekali, terdakwa pulang ke Kupang untuk penyetoran uang hasil tagihannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di Soe, perusahaan sudah menyiapkan tempat tinggal sehingga biaya Rp362.000,00 cukup untuk makan dan bensin selama di Soe;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah mengeluhkan mengenai gajinya;
- Bahwa kalau terdakwa dapat melakukan penagihan sebesar Rp.2.000.000.000,00 per bulan, maka perusahaan akan memberikan komisi sebesar Rp.2.000.000,00;
- Bahwa barang bukti surat faktur penjualan/invoice, slip gaji dan SK pengangkatan terdakwa yang telah disita oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di PT.Aneka Niaga, baru kali ini terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa dari total sebesar Rp.13.000.000 (tigabelas juta rupiah) tersebut, belum ada upaya pengembalian dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Collector / Penagih di PT. Aneka Niaga dengan gaji pokok sebesar Rp.2.007.000 dan tunjangan BBM Rp. 362.500, sehingga total sebesar Rp.2.369.500 (dua juta tigaratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah melakukan penagihan uang kepada kios-kios atau outlet yang telah menerima barang dari PT.Aneka Niaga, kemudian setelah kios-kios/outlet sudah membayar kepada terdakwa, terdakwa harus menyetorkan uang tersebut ke admin PT.Aneka Niaga;
- Bahwa PT.Aneka Niaga bergerak bidang usaha distribusi sembako, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT Aneka Niaga sebesar Rp.13.000.000 (tigabelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan pembayaran terhadap 3 toko/kios yaitu: kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe pada awal bulan Desember 2021;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan karena desakan hutang terdakwa di koperasi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg



- Bahwa terdakwa punya istri dan anak 1 orang;
- Bahwa terdakwa sudah menjalani tahanan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa belum ada upaya melakukan pengembalian uang kepada PT. Aneka Niaga;
- Bahwa barang bukti surat faktur penjualan/invoice, slip gaji dan SK pengangkatan terdakwa yang telah disita oleh penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Karyawan PT. Aneka Niaga atas nama Elfridus Kolo, yang isinya: menetapkan Karyawan an. Elfridus Kolo diangkat sebagai Karyawan tetap sejak tanggal 01 Mei 2012 dengan Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Jabatan Penagih;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Elfridus Kolo dari PT. Aneka Niaga sebesar Rp. 2.007.500;
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan berupa:
 - S21.00029991 tanggal 10-11-2021 adalah Invoice/ Faktur Penjualan untuk Toko Kios Syawal;
 - S21.00030745 tanggal 10-11-2021 adalah Invoice/ Faktur Penjualan untuk Toko Kios Andika;
 - S21.00026083 tanggal 10-11-2021 adalah Invoice/ Faktur Penjualan untuk Toko Kios Andra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Collector / Penagih di PT. Aneka Niaga yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan upah sebesar Rp. 2.369.500 (dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan lima ratus rupiah) setiap bulan-nya;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah melakukan penagihan uang kepada kios-kios atau outlet yang telah menerima barang dari PT. Aneka Niaga, kemudian setelah kios-kios/outlet sudah membayar kepada terdakwa, terdakwa harus menyetorkan uang tersebut ke Admin PT. Aneka Niaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bulan Desember 2021, terdakwa melakukan penagihan terhadap kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Outlet/Kios	Jumlah Pesanan Yg Harus Dibayar	Nomor Invoice
1	Kios Andra Soe	Rp 24,230,000.00	S2100026083
2	Kios Syawal Soe	Rp 17,895,000.00	S2100029991
3	Kios Andika Soe	Rp 11,930,000.00	S2100030745
	JUMLAH	Rp 54,055,000.00	

kemudian setelah terdakwa menerima lunas seluruh uang pembayaran dari kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut, terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang pembayaran tersebut kepada admin PT. Aneka Niaga, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan beralasan kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut membayar secara mencicil, padahal sebagian uang yang tidak disetor oleh terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai hutang dan keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 15 Desember 2021 oleh saksi Wilhelmus Gregorius Lake selaku Pimpinan Perusahaan PT. Aneka Niaga dan saksi Ham Maupeni selaku Pengontrol Penagih, dan selanjutnya saksi Wilhelmus Gregorius Lake memerintahkan saksi Ham Maupeni untuk melakukan pengecekan terhadap tunggakan pembayaran dari kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut sudah membayar secara lunas semua tagihannya masing-masing kepada PT. Aneka Niaga melalui terdakwa, akan tetapi sebagian dari uang pembayaran dari masing-masing kios tersebut yaitu total sebesar Rp13.000.000 (tigabelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Aneka Niaga, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Outlet/Kios	Jumlah Pesanan Yg Sudah Dibayar o/ Kios	Jumlah yang sudah disetorkan Terdakwa Kepada PT. Aneka Niaga	Jumlah Yang Belum Dise to Terdakwa Kepada PT. Aneka
1	Kios Andra Soe	Rp 24,230,000.00	Rp 18,230,000.00	Rp 6,000,0
2	Kios Syawal Soe	Rp 17,895,000.00	Rp 13,895,000.00	Rp 4,000,0
3	Kios Andika Soe	Rp 11,930,000.00	Rp 8,930,000.00	Rp 3,000,0
	JUMLAH	Rp 54,055,000.00	Rp 41,055,000.00	Rp 13,000,00



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.Aneka Niaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000 (tigabelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah,
3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Elfridus Kolo alias Dus, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bekerja sebagai Collector / Penagih di PT. Aneka Niaga yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan upah sebesar Rp. 2.369.500 (dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan lima ratus rupiah) setiap bulan-nya. Tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah melakukan penagihan uang kepada kios-kios atau outlet yang telah menerima barang dari PT. Aneka Niaga, kemudian setelah kios-kios/outlet sudah membayar kepada terdakwa, terdakwa harus menyetorkan uang tersebut ke Admin PT. Aneka Niaga;

Menimbang, bahwa dalam bulan Desember 2021, terdakwa melakukan penagihan terhadap kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Outlet/Kios	Jumlah Pesanan Yg Harus Dibayar	Nomor Invoice
1	Kios Andra Soe	Rp 24,230,000.00	S2100026083
2	Kios Syawal Soe	Rp 17,895,000.00	S2100029991
3	Kios Andika Soe	Rp 11,930,000.00	S2100030745
	JUMLAH	Rp 54,055,000.00	

kemudian setelah terdakwa menerima lunas seluruh uang pembayaran dari kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut, terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang pembayaran tersebut kepada admin PT. Aneka Niaga, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan beralasan kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut membayar secara mencicil, padahal sebagian uang yang tidak disetor oleh terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai hutang dan keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 15 Desember 2021 oleh saksi Wilhelmus Gregorius Lake selaku Pimpinan Perusahaan PT.Aneka Niaga dan saksi Ham Maupeni selaku Pengontrol Penagih, dan selanjutnya saksi Wilhelmus Gregorius Lake memerintahkan saksi Ham Maupeni untuk melakukan pengecekan terhadap tunggakan pembayaran dari kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut sudah membayar secara lunas semua tagihannya masing-masing kepada PT.Aneka Niaga melalui terdakwa, akan tetapi sebagian dari uang pembayaran dari masing-masing kios tersebut yaitu total sebesar Rp13.000.000 (tigabelas juta rupiah) tidak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh terdakwa kepada PT.Aneka Niaga, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Outlet/Kios	Jumlah Pesanan Yg Sudah Dibayar o/ Kios	Jumlah yang sudah disetorkan Terdakwa Kepada PT. Aneka Niaga	Jumlah Yang Belum Dise to Terdakwa Kepada PT. Aneka
1	Kios Andra Soe	Rp 24,230,000.00	Rp 18,230,000.00	Rp 6,000,0
2	Kios Syawal Soe	Rp 17,895,000.00	Rp 13,895,000.00	Rp 4,000,0
3	Kios Andika Soe	Rp 11,930,000.00	Rp 8,930,000.00	Rp 3,000,0
JUMLAH		Rp 54,055,000.00	Rp 41,055,000.00	Rp 13,000,00

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.Aneka Niaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000 (tigabelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah, telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya pasal 64 KUHP harus memenuhi syarat :

- Adanya kesatuan kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
- Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dalam bulan Desember 2021, bertempat di kantor PT. Aneka Niaga yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang sebagai Collector / Penagih di PT. Aneka Niaga yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan upah sebesar Rp. 2.369.500 (dua juta tigaratus enam puluh Sembilan lima ratus rupiah) setiap bulan-nya. Tugas terdakwa sebagai seorang Collector/penagih adalah melakukan penagihan uang kepada kios-kios atau outlet yang telah menerima barang dari PT. Aneka Niaga, kemudian setelah kios-kios/outlet sudah membayar kepada terdakwa, terdakwa harus menyetorkan uang tersebut ke Admin PT. Aneka Niaga. Dalam bulan Desember 2021, terdakwa melakukan penagihan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Outlet/Kios	Jumlah Pesanan Yg Harus Dibayar	Nomor Invoice
1	Kios Andra Soe	Rp 24,230,000.00	S2100026083
2	Kios Syawal Soe	Rp 17,895,000.00	S2100029991
3	Kios Andika Soe	Rp 11,930,000.00	S2100030745
JUMLAH		Rp 54,055,000.00	

kemudian setelah terdakwa menerima lunas seluruh uang pembayaran dari kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut, terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang pembayaran tersebut kepada admin PT. Aneka Niaga, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan beralasan kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut membayar secara mencicil, padahal sebagian uang yang tidak disetor oleh terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai hutang dan keperluan pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui pada tanggal 15 Desember 2021 oleh saksi Wilhelmus Gregorius Lake selaku Pimpinan Perusahaan PT.Aneka Niaga dan saksi Ham Maupeni selaku Pengontrol Penagih, dan selanjutnya saksi Wilhelmus Gregorius Lake memerintahkan saksi Ham Maupeni untuk melakukan pengecekan terhadap tunggakan pembayaran dari kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa kios Andra Soe, kios Syawal Soe dan kios Andika Soe tersebut sudah membayar secara lunas semua tagihannya masing-masing kepada PT.Aneka Niaga melalui terdakwa, akan tetapi sebagian dari uang pembayaran dari masing-masing kios tersebut yaitu total sebesar Rp13.000.000 (tigabelas juta rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT.Aneka Niaga, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Outlet/Kios	Jumlah Pesanan Yg Sudah Dibayar o/ Kios	Jumlah yang sudah disetorkan Terdakwa Kepada PT. Aneka Niaga	Jumlah Yang Belum Dise to Terdakwa Kepada PT. Aneka
1	Kios Andra Soe	Rp 24,230,000.00	Rp 18,230,000.00	Rp 6,000,0
2	Kios Syawal Soe	Rp 17,895,000.00	Rp 13,895,000.00	Rp 4,000,0
3	Kios Andika Soe	Rp 11,930,000.00	Rp 8,930,000.00	Rp 3,000,0
JUMLAH		Rp 54,055,000.00	Rp 41,055,000.00	Rp 13,000,00

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.Aneka Niaga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000 (tigabelas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Karyawan PT. Aneka Niaga atas nama Elfridus Kolo;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Elfridus Kolo dari PT. Aneka Niaga;
- 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan berupa:
 - S21.00029991 tanggal 10-11-2021;
 - S21.00030745 tanggal 10-11-2021;
 - S21.00026083 tanggal 10-11-2021;

yang telah disita dari PT.Aneka Niaga, maka dikembalikan kepada PT.Aneka Niaga melalui saksi Ham Maupeni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di lingkungan PT.Aneka Niaga;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya, dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Elfridus Kolo alias Dus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Hubungan Kerja yang Dilakukan Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Karyawan PT. Aneka Niaga atas nama Elfridus Kolo;
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Elfridus Kolo dari PT. Aneka Niaga;
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan berupa:
 - S21.00029991 tanggal 10-11-2021;
 - S21.00030745 tanggal 10-11-2021;
 - S21.00026083 tanggal 10-11-2021;

dikembalikan kepada PT.Aneka Niaga melalui saksi Ham Maupeni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Y. Teddy Windiartono. S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama., S.H., Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama., S.H.

Y. Teddy Windiartono. S.H., M.Hum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19